



## KONSEP SHULH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

Rima Hikmatul Karimah  
SMP Plus Al-Amanah Bandung

\*Correspondence: rimahk263@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ash-shulh* (metode musyawarah mufakat) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai konsep *shulh* sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lembaga keuangan non bank yaitu BMT El-Tazkiyah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat beberapa implementasi *shulhu* berdasarkan kaidah, yaitu: *Shulhu iqrar atau as-shulh ma'al iqrar* (perdamaian yang disertai pengakuan); *Shulhul inkar atau as-shulh ma'al inkar* (perdamaian yang disertai pengingkaran); Berdamai dalam *khiyar 'aib* berarti hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli memiliki cacat dan ingin dikembalikan kepada penjualnya; dan Berdamai dalam *khiyar Syarth* hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kedua, *shulhu* akan menjaga rasa kasih sayang dan mencegah perselisihan.

**Kata kunci:** *al-Shulh, sengketa, ekonomi syariah*

**Abstract:** This study aims to analyze *ash-shulh* (method of consensus deliberation) in resolving sharia economic disputes based on the Qur'an and al-Hadith. This research is a type of qualitative research with a focus on empirical juridical approaches, while the research method used is descriptive analysis by providing a comprehensive description and analysis of the concept of *shulh* as an alternative in resolving Islamic economic disputes in non-bank financial institutions, namely BMT El-Tazkiyah Bandung. The results showed that: First, there are several implementations of *shulhu* based on rules, namely: *Shulhu iqrar or as-shulh ma'al iqrar* (peace accompanied by recognition); *Shulhul inkar or as-shulh ma'al inkar* (peace accompanied by denial); Reconciling in *khiyar 'disgrace* means the right of the buyer to cancel the transaction if the purchased goods have defects and want to be returned to the seller; and Reconcile in *khiyar Sharth* the right of the buyer to cancel or continue the transaction on certain conditions that have been agreed between the seller and the buyer. Secondly, *shulhu* will maintain affection and prevent disputes.

**Keywords:** *al-Shulh, disputes, Islamic economics*

### Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah cukup cepat dan cakupannya semakin luas, karena

tidak terbatas hanya perbankan syariah saja. Perkembangan ekonomi syariah yang sangat baik dan secara signifikansi menunjukkan

kemajuan terutama pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di industri perbankan syariah.<sup>1</sup>

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.<sup>2</sup> Sedangkan sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, sekelompok orang, atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Sengketa dapat dilakukan oleh beberapa faktor, baik di antara individu maupun lembaga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sengketa di lembaga keuangan syariah adalah salah menafsirkan suatu perjanjian yang telah dibuat tetapi kemudian diingkari, atau wanprestasi, yang sering menjadi penyebab lain, sehingga tidak adanya prinsip keadilan menyebabkan sengketa. Agar salah satu pihak tidak menanggung semua tanggung jawab, prinsip keadilan sangat penting. Dalam konteks hukum Islam, hubungan dua pihak atau lebih dalam sebuah bisnis disebut muamalah. Salah satu bagian dari hukum

Islam adalah muamalah, yang menetapkan hukum untuk hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun badan hukum. Hal ini disebut sebagai *al-syakhsyiyah al-itibariyyah* dalam fikih.<sup>4</sup>

Aqidah dan muamalah memang berbeda secara prinsip. Menurut agama, segala sesuatu dilarang kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Di sisi lain, dalam muamalah, segala sesuatu diizinkan kecuali yang dilarang oleh hukum. Akibat akselerasi global, perubahan sosial dalam muamalah berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, pengajaran fikih muamalah secara *a priori* yang hanya bergantung pada kitab-kitab klasik sudah tidak memadai lagi. Ini karena rumusan fikih muamalah yang digunakan di masa lalu sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Hal ini perlu dirumuskan kembali agar dapat menangani semua masalah dan kebutuhan ekonomi-keuangan kontemporer.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa ini harus disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Lebih baik penyelesaian sengketa dilakukan secara berurutan, dengan setidaknya empat opsi penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai kemashlahatan. Jika musyawarah tidak berhasil, alternatif lainnya adalah melalui arbitrase, perbankan, atau pengadilan.

Lima nilai universal membentuk dasar bangunan ekonomi Islam: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuawah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Sikap yang baik (akhlak) akan dihasilkan dari nilai-nilai ini, yang akan

<sup>1</sup> Rahmat Husein Lubis, "Konsep Shulh: Penyelesaian Sengketa Produk Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2023): 88–100, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2199>.

<sup>2</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

<sup>3</sup> Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v2i2>.

<sup>4</sup> Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011): 103–18.

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

tercermin dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Seringkali, seseorang melakukan perdagangan untuk mengumpulkan harta.

Menurut banyak ulama, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat karena dapat dimanfaatkan, dan orang yang merusaknya harus dihukum. Ulama dari mazhab Hanafi setuju dengan definisi ini. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, Syatibi menegaskan bahwa "Harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemilikinya boleh bertindak tegas terhadap orang lain yang berusaha merampasnya", sementara Abdul Wahab al-Baghdadi, salah satu ulama Malikiyah, mengatakan, *Al-mal* adalah sesuatu yang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari berfungsi sebagai kekayaan atau harta dan kita diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi darinya.

Muamalah memiliki dua definisi "muamalah" secara bahasa berarti bertindak, berbuat, dan mengamalkan; dan "muamalah" secara istilah dibagi menjadi dua definisi: "luas" dan "sempit". Dalam definisi luas, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam upaya untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan fisik.<sup>7</sup> Ketika setiap pihak men-capai perjanjian, baik secara personal maupun institusional, semua pihak harus menjelaskan secara eksplisit apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Akan lebih menguntungkan dalam penyelesaian sengketa jika paling tidak ada empat opsi secara berurutan, yaitu musyawarah; jika musyawarah tidak berhasil, maka ada

tiga opsi tambahan: mediasi perbankan, arbitrase, dan pengadilan.

Suatu sengketa ekonomi syariah dalam dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi.<sup>8</sup> Penyelesaian secara litigasi merupakan suatu cara dimana melibatkan suatu lembaga peradilan, dimana dalam sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan suatu cara dimana tanpa melibatkan suatu lembaga peradilan, dimana para-pihak yang bersengketa dapat memilih alternatif lain atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) proses penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pada pasal 49 bahwa istilah ekonomi syariah yang dimaksud bukan hanya suatu sengketa yang terjadi di perbankan syariah saja.<sup>11</sup> Namun diperjelas kembali dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana pada pasal 49 huruf (i), bahwa kegiatan yang ekonomi syariah yang dimaksud ialah bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah,

<sup>6</sup> Adiwarmar Karim, *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2* (Jakarta: Rajawali Press, 1994).

<sup>7</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72-80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

<sup>8</sup> Amanda Tikha Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *El Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38-54.

<sup>9</sup> Ajeng Rezkita Suci, Dewi Nurapiah, and Yulia Purnama, "Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang," *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2021): 76-89, <https://doi.org/10.37726/jammiah.v1i2.183>.

<sup>10</sup> Nuri Safitri, "Analisis Pembiayaan Produktif Pada Bank Btpn Syariah Menggunakan Metode Ahp Dan Topsis 'Studi Kasus: Pt. Bank Btpn Syariah Lampung Tengah,'" *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)* 2, no. 1 (2020): 52-62, <https://doi.org/10.30604/jti.v2i1.29>.

<sup>11</sup> Ildi Aini et al., "Fintech Opportunities And Challenges In The Sharia Banking Industry In Pandemic Times," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 143-57, <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i2.6514>.

obligasi syariah, SBSN menengah syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta pensiunan lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>12</sup>

Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT<sup>13</sup>. Islam adalah agama yang cinta damai dan memberi petunjuk kepada pengikutnya. Oleh karena itu, ketika ada konflik dalam bisnis, Islam menekankan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, atau tasaluh. Oleh karena itu, setiap pihak yang bersengketa harus bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa. Upaya dialogis ini dilakukan untuk menjaga hubungan persaudaraan dan bisnis agar dikemudian hari semua pihak tetap menjalin hubungan baik. Upaya ini juga hemat waktu dan biaya. Apabila musyawarah tidak berhasil, para pihak yang bersengketa dapat mencoba pendekatan lain, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan akhirnya litigasi di pengadilan.<sup>14</sup>

Penelitian terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Havis Aravik<sup>15</sup>, bahwa konsep Islam tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur *as-shulhu* (perdamaian) memberikan kontribusi signifikan terutama dalam melakukan penyelesaian yang menguntungkan dan dipahami kedua belah pihak. Selanjutnya Dewi Riza

Lisvi Vahlevi<sup>16</sup>, bahwa konsep *shulhu* adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, jika memang dirasa perdamaian tidak mendapatkan hasil, maka dilakukan cara *tahkim*, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara baik. Sedangkan Rahmat Husein Lubis<sup>17</sup>, menjelaskan bahwa *al-shulhu* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa yaitu *nasabah* dan *account officer*.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT El-Tazkiyah Bandung. Pertama: BMT bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat. Kedua: Masyarakat akan berpindah ke sistem ekonomi syariah untuk menghindari *riba* (bunga), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), *risywah* (suap), dan *zalim*. Sehingga, jika BMT diam dan pasif, pasti akan berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang terbiasa dengan ekonomi konvensional.

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*)<sup>18</sup>. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk

<sup>12</sup> Zahrotul Uliya, Heri Sunandar, and Nurmasrina, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 157–171, <https://doi.org/10.52802/Amk.V8i2.236>.

<sup>13</sup> N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

<sup>14</sup> Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)."

<sup>15</sup> Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah," *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 33–42, <https://doi.org/10.36908/esha.v1i2.82>.

<sup>16</sup> Riza and Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern."

<sup>17</sup> Rahmat Husein Lubis, "Konsep Shulh: Penyelesaian Sengketa Produk Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah."

<sup>18</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

kemudian disimpulkan secara objektif<sup>19</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep shulh sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lembaga keuangan non bank yaitu BMT El-Tazkiyah Bandung.

## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan tentang Al-Shulhu

Al-Shulhu merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* yang berarti baik atau bagus. Al-Shulhu sendiri berarti perdamaian. Bentuk lain dari Al-Shulhu seperti kata *shalih* yang berarti orang yang baik.<sup>20</sup> Kata *al-Shulhu* dengan semua derivasinya di sebutkan sebanyak 152 kali di dalam al-Qur'an. Kata al-Shulhu banyak ditemukan di dalam al-Qur'an memiliki makna memperbaiki, mendamaikan atau berdamai. Di dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah kata *shalaha* terdiri dari tiga akar kata yaitu *shad*, *lam*, dan *ha* yang berarti lawan dari keburukan (*al-Fasad*). Dalam hukum Islam, *Shulhu* merupakan bentuk kesepakatan yang diperbolehkan dalam rangka mengikat suatu individu atau kelompok.<sup>21</sup>

Secara terminologis, istilah Shulhu digunakan dengan dua pengertian, yaitu proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian dari kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad a-Husaini:<sup>23</sup>

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُضُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, *shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar dan perselisihan.<sup>24</sup>

Perdamaian (*al-shulhu*) disyari'atkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. al-Hujarat [49] ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ إِتِّفَاقِهِمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

<sup>20</sup> A. Thoha Husein and A. Atho'ilah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Waafi* (Depok: Gema Insani, 2016), 861.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jilid 1, A-J)*, ed. Lentera Hati (Tangerang Selatan, 2007), 99.

<sup>22</sup> Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih," *Jurnal El-Hikam* 9, no. 2 (2016): 359.

<sup>23</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bi Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: PT al-Maarif, 1995), 271.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 4330.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, "Alquran Dan Terjemahnya" (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019).

Demikian halnya disebutkan dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar”.<sup>26</sup>

Disebutkan pula dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat 128:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

“...Perdamaian itu amat baik...”.<sup>27</sup>

Dasar hukum sunnah juga dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani yang artinya: “Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengalalkan yang haraman. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi).<sup>28</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ  
حَلَالًا (رواه ابن حبان)

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi).<sup>29</sup>

Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal seperti berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Hadits ini berfungsi sebagai dasar untuk perkara syarat-syarat, yang menunjukkan bahwa hukum aslinya mengizinkan semua hal, kecuali jika terdapat suatu hal yang melanggar syariat.

Hadits-hadits ini menunjukkan betapa pentingnya *shulhu* dalam perselisihan, terutama antara orang Islam. Sejauh ini, hadis-hadis yang disertakan di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa metode *shulhu* adalah upaya perdamaian yang paling efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

Rukun *shulhu* yaitu: Pertama, *Mushalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *Shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan; Kedua, *Mushalih Anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan; Ketiga, *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya; Keempat, *Shigat ijab qobul* yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “saya bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu rupiah dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>28</sup> Ibnu al-Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 56.

<sup>29</sup> Al-Asqalani.

<sup>30</sup> Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah.”

Berdasarkan hal tersebut, jika akad telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakkannya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Syarat-syarat shulhu yaitu: Pertama, syarat yang berhubungan dengan *mushalih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah; Kedua, syarat yang berhubungan dengan *mushalih bih* (Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan-terimakan, dan berguna serta diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat meninggalkan perselisihan; Ketiga, syarat yang berhubungan dengan *mushalih anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah SWT maka tidak dapat bersulhu.<sup>32</sup>

### Implementasi Shulhu Berdasarkan Kaidah

Pertama: *Shulhu iqrar* atau *as-shulh ma'al iqrar* (perdamaian yang disertai pengakuan) Misalnya, seseorang melihat barang yang diakuinya sebagai milik dia, misalnya jam, namun jam itu berada di tangan orang lain. Kemudian dia mengatakan: "Jam ini milikku!" Orang yang sedang membawa jam itu mengatakan: "Ya, ini memang jammu. Namun aku ingin berdamai denganmu dengan cara memberikanmu sejumlah uang lalu jam ini menjadi milikku." Jika si pemilik setuju, maka *shulhu* ini sah dan inilah disebut *as-shulh ma'al iqrar* atau *shulhul iqrar*. Apabila Ahmad menyetujui tawaran Zaid tersebut maka ini diperbolehkan. Ini termasuk kategori *Shulhul Iqrar*.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 174.

<sup>32</sup> Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah."

Kedua: *Shulhul inkar* atau *as-shulh ma'al inkar* (perdamaian yang disertai pengingkaran) Contohnya, kasus jam di atas. Jika yang membawa jam itu mengingkari pengakuan orang itu dengan mengatakan: "Jam ini bukan milikmu tapi milikku." Kemudian dia khawatir permasalahan ini akan berkepanjangan, akhirnya dia ingin menyelesaikannya dengan mengajak damai. Dia mengatakan: "Kita damai saja, saya akan memberikanmu sejumlah uang dan jam ini tetap di tanganku sebagai milikku." Jika orang pertama setuju, maka *shulh* ini sah dan disebut dengan *shulhu inkar* atau *as-shulh ma'al inkar*. Melihat dalam peristiwa ini ada indikasi bohong, Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullah mengatakan: "Bagi yang berbohong, maka akadnya tidak sah."

Ketiga: Berdamai dalam *khiyar 'aib* berarti hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli memiliki cacat dan ingin dikembalikan kepada penjualnya. Apabila barang dikembalikan, penjual mengatakan kepada pembeli, "Bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang sebesar sekian sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut?" Jika pembeli setuju dengan tawaran ini, perdamaian dapat dilakukan.

Keempat: Berdamai dalam *khiyar Syarth* hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli misalnya, Ahmad ingin membeli rumah dari Zaid dengan kesepakatan bahwa pembeli akan diberi waktu sepekan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Namun, sebelum waktunya berlalu, Zaid mendatangi Ahmad dan bertanya, "Bagaimana jika jual beli ini kita jadikan dan kita tuntaskan saja tanpa menunggu waktunya habis?" Aku akan memberi Anda uang sebagai gantinya.

*Shulhu* adalah cara yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan, Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai. Dengan perdamaian, semua pihak akan puas. Semua jenis kekesalan, dendam, egoisme, dan rasa benar akan segera hilang. Tidak ada kalah dan menang dalam perdamaian.

Kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan dipegang oleh semua pihak. Bayangkan jika orang tidak mau berdamai ketika mereka berselisih atau bertengkar; jika tidak, yang terjadi adalah permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, dan kemarahan, dan hampir pasti akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. "Janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara," kata Wahbah Zuhaili. Menurutnya, *shulhu* akan menjaga rasa kasih-sayang dan mencegah perselisihan.

### **Implementasi *Shulhu* dalam Pembiayaan Murabahah di BMT El-Tazkiyah Bandung**

Penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT El-Tazkiyah diselesaikan melalui beberapa tahapan yang diatur oleh ketentuan elektabilitasnya. Untuk menjaga kelancaran, evaluasi dan peninjauan dilakukan setiap bulan, dan petugas menghubungi anggota melalui SMS ketika pembayaran telah jatuh tempo. Apabila anggota mengalami kemacetan, BMT menghubungi mereka untuk menyelesaikannya. *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturisasi* adalah proses umum yang melibatkan BMT. Dalam kasus ini, BMT melakukan tahapan *shulhu*, *hajr*, dan *Ibrah*, yaitu menanggukkan angsuran yang tersisa (biaya riil), memberikan keringanan dengan

memperpanjang jangka pembayaran tanpa biaya tambahan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ini sejalan dengan surah al-Baqarah ayat 280, yang menyatakan bahwa "jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan." Untuk melakukannya, *shulhu* memanggil anggota untuk mengajak diskusi dan pendekatan. Metode ini menggunakan *hajr*, yaitu memberikan motivasi bagi anggota yang menghadapi masalah ekonomi, untuk membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh BMT, melakukan proposal penjadwalan ulang waktu yang dapat dilakukan oleh anggota untuk membayar kewajibannya, dan memberikan jumlah angsuran yang memiliki kemampuan untuk dibayarkan kepada BMT setiap bulannya.

Perjanjian untuk memperpanjang waktu pembayaran dan peringan angsuran yang besar untuk memenuhi biaya riil yang stabil tanpa biaya tambahan. Ini sesuai dengan keputusan nomor 48/DSN-MUI /II/2005, yang menyatakan bahwa meningkatkan jumlah tagihan yang masih ada. Beban biaya dalam penjadwalan ulang, biaya sebenarnya masa pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam BMT El-Tazkiyah, perjanjian yang disepakati dalam *shulhu* (tenggang waktu) dan *hajr* (*rescheduling*) dibuat dengan mengubah setingan mesin penghitung angsuran di komputer, yang kemudian disetujui secara lisan. Karena jadwal tempo dan ketetapan besar angsuran telah berubah dari akad awal yang telah ditandatangani, BMT El-Tazkiyah menganggap penting bahwa setiap perjanjian yang disetujui, termasuk penangguhan hutang murabahah, harus dicatat secara tertulis dan ditandatangani. walaupun telah dicatat sebelumnya pencatatan tertulis dalam mesin penghitung

<sup>33</sup> Elva, "Hasil Wawancara Dengan Front Office BMT El-Tazkiyah Bandung," 2024.



sangat penting untuk mencegah perselisihan di antara masing-masing kelompok.

### Simpulan

Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya dihadapan Allah SWT. *Al-shulhu* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Terdapat beberapa implementasi *shulhu* berdasarkan kaidah, yaitu: *Shulhu iqrar* atau *as-shulh ma'al iqrar* (perdamaian yang disertai pengakuan); *Shulhul inkar* atau *as-shulh ma'al inkar* (perdamaian yang disertai pengingkaran); Berdamai dalam *khiyar 'aib* berarti hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli memiliki cacat dan ingin dikembalikan kepada penjualnya; dan Berdamai dalam *khiyar Syarth* hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, bahwa *shulhu* juga akan menjaga rasa kasih sayang dan mencegah perselisihan.

### Referensi

Aini, Ihdi, Adanan Murroh Nasution, Ferdy Kurniawan, and Rahmat Husein Lubis. "Fintech Opportunities And Challenges In The Sharia Banking Industry In Pandemic Times." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 143–57. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i2.6514>.

Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bi Muhammad. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: PT al-Maarif, 1995.

Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1,

no. 2 (2016): 33–42. <https://doi.org/10.36908/asha.v1i2.82>.

Elva. "Hasil Wawancara Dengan Front Office BMT El-Tazkiyah Bandung," 2024.

Erie Hariyanto. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

Husein, A. Thoha, and A. Atho'ilah Fathoni Al-Khalil. *Kamus Al-Waafi*. Depok: Gema Insani, 2016.

Karim, Adiwarmar. *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Kementerian Agama RI. "Alquran Dan Terjemahnya." Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019.

Mahmudah, Husnatul. "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih." *Jurnal El-Hikam* 9, no. 2 (2016): 359.

Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011): 103–18.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

Rahmat Husein Lubis. "Konsep Shulh: Penyelesaian Sengketa Produk Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2023): 88–100. <https://doi.org/10.58518/al->

- musthofa.v6i2.2199.
- Rezkita Suci, Ajeng, Dewi Nurapiah, and Yulia Purnama. "Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2021): 76–89. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v1i2.183>.
- Riza, Dewi, and Lisvi Vahlevi. "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v2i2>.
- Safitri, Nuri. "Analisis Pembiayaan Produktif Pada Bank Btpn Syariah Menggunakan Metode Ahp Dan Topsis 'Studi Kasus : Pt. Bank Btpn Syariah Lampung Tengah.'" *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)* 2, no. 1 (2020): 52–62. <https://doi.org/10.30604/jti.v2i1.29>.
- Santriati, Amanda Tikha. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jilid 1, A-J)*. Edited by Lentera Hati. Tangerang Selatan, 2007.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Uliya, Zahrotul, Heri Sunandar, and Nurnasrina. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 157–171. <https://doi.org/10.52802/Amk.V8i2.236>.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.